

## PUTUSAN

Nomor 223/Pdt.G/2019/PTA.Sby.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan perlawanan eksekusi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara, antara :

- 1. Eko Ribudianto bin Kisworo**, tempat/ tanggal lahir, Surabaya/ 12-05-1970, Jenis Kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di Jalan Patimura RT.001 RW. 005 Desa Jeru, Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, semula sebagai **Penggugat I/Pelawan I**, sekarang sebagai **Pembanding I**, selanjutnya disebut **Pembanding I** ;
- 2. Nur Hidayah Rahmawati binti Suparman**, Tempat/ Tanggal lahir/08-06-1979, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di Jalan Patimura RT 001 RW.005 Desa Jeru, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, semula sebagai **Penggugat II/Pelawan II**, sekarang sebagai **Pembanding II**, selanjutnya disebut **Pembanding II**;

Dalam hal ini Pembanding I dan Pembanding II (Para Pembanding) memberikan kuasa kepada **1. Dwi Indrotito Cahyono, S.H.**, **2. Mustofa, S.H.**, **3. Novi Zulfikar, S.H.** ketiganya adalah Advokat, yang berkedudukan hukum pada Kantor Hukum Yustitia Indonesia (KHYI) Malang, jalan Cengger Ayam I No. 9 Kota Malang, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 23 September 2017;

## m e l a w a n

1. **PT. Bank BNI Syariah Kantor Pusat di Jakarta Cq. PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang, Cq. Unit Mikro Area Kantor Cabang Pembantu Mikro Perseroan Terbatas PT. Bank BNI Syariah Kantor Pakis–Malang**, alamat Komplek Ruko Pakisjajar Kav. 6 Jalan Raya Pakis Tumpang Kec. Pakis, Kab. Malang, semula sebagai Tergugat I/Terlawan I, sekarang sebagai **Terbanding I**, selanjutnya disebut **Terbanding I**;  
Dalam hal ini Terbanding I telah memberikan kuasa kepada 1. Erit Hafiz, S.H., CLA. 2. Bayu Septiyan, S.H.,MH.,CLA,. 3. Muchlis Kusetianto,S.H.,M.H., 4.Cakra Pandu Himadewa,. 5. Dwi Widodo., 6. Andri Ardiansyah. Masing-masing adalah Pegawai pada PT. Bank BNI Syariah yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan Jalan. HR Rasuna Said Kavling 10-11 Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 16 Juli 2018;
2. **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementrian Keuangan RI Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah X Ddirektorat Jenderal Kekayaan Negara Malang Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara & Lelang Malang**, berkedudukan di Jalan S. Supriadi No. 157 Kota Malang, semula sebagai Tergugat II/Terlawan II, sekarang sebagai **Terbanding II**, selanjutnya disebut **Terbanding II**;

Dalam hal ini Terbanding II memberikan kuasa kepada:

1. Ir. Umbang Winarsah,M.Si : Kepala KPKNL Malang.
2. Iva Nurdianah Azizah.,S.H.,M.M: Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Malang.

3. Khoirul Muslihah, S.H.: Pelaksana pada seksi Hukum dan Informasi KPKNL Malang.
4. Hilda Nurhayati,S.E: Pelaksana pada seksi Hukum dan Informasi KPKNL Malang.
5. Retno Sri Astuti,S.H.: Pelaksana pada seksi Hukum dan Informasi KPKNL Malang.
6. Neni Puji Artanti,S.E. : Pelaksana pada seksi Hukum dan Informasi KPKNL Malang.

Berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 03 Juli 2018;

3. **Pemerintah RI c/q. Badan Pertanahan Nasional c/q. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur c/q. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang**, yang berkedudukan diJalan Terusan Kawi No. 10, Kota Malang, semula sebagai Tergugat III/Terlawan III, sekarang sebagai **Terbanding III**, selanjutnya disebut **Terbanding III**;
4. **Rahma Teguh Saputra**, Pekerjaan Pelajar / Mahasiswa, alamat : Krajan, RT.003, RW.005, Desa Bunutwetan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, semula sebagai Tergugat IV/ Terlawan IV, sekarang sebagai **Terbanding IV**, selanjutnya disebut **Terbanding IV**;
5. **Diana Istislam, S.H., M.Kn.**, Notaris di Wilayah Kota Malang, yang berkedudukan/beralamatkan di Jalan Kaliurang No. 37 Kota Malang, semula sebagai Turut Tergugat/Turut Terlawan, sekarang sebagai **Turut Terbanding**, selanjutnya disebut **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian mengenai hal ini (duduk perkaranya) sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama  
*Hal. 3 dari 10 hal Putusan No. 223/Pdt.G/2019/PTA.Sby*

Malang Nomor 1017/Pdt.G/2018/PA.Mlg. tanggal **26 Pebruari 2019 M** bertepatan dengan tanggal **21 Jumadilakhir 1440 Hijriyah**, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**A. Dalam Eksepsi.**

- Menolak Eksepsi Tergugat I/ Terlawan I

**B. Dalam Gugatan Pokok.**

1. Menolak Gugatan Penggugat/ Para Pelawan seluruhnya.
2. Menghukum kepada para Penggugat/Para Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.539.000,- (Dua juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu ratus rupiah);

Bahwa, Para Pembanding dahulu sebagai Para Pelawan telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Malang *a quo*, hal tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 1017/Pdt.G/2018/PA.Mlg. tanggal 12 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Malang, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding I pada tanggal 08 April 2019, kepada Terbanding II pada tanggal 20 Maret 2019, kepada Terbanding III pada tanggal 20 Maret 2019, kepada Terbanding IV pada tanggal 25 Maret 2019, dan kepada Turut Terbanding pada tanggal 30 Maret 2019 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, dalam mengajukan permohonan bandingnya atas putusan Pengadilan Agama Malang *a quo*, Para Pembanding ternyata tidak mengajukan memori banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding Nomor 1017/Pdt.G/2018/PA.Mlg tanggal 27 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Malang;

Bahwa, Para Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Banding Kepada Pembanding Nomor 1017/Pdt.G/2018/PA.Mlg. tertanggal 15 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Malang;

Bahwa, Terbanding I tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Banding Kepada Terbanding I Nomor 1017/Pdt.G/2018/PA.Mlg. tertanggal 29 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Malang;

Bahwa, Terbanding II tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Banding Kepada Terbanding II Nomor 1017/Pdt.G/2018/PA.Mlg. tertanggal 22 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Malang;

Bahwa, Terbanding III tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Banding Kepada Terbanding III Nomor 1017/Pdt.G/2018/PA.Mlg. tertanggal 22 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Malang;

Bahwa, Terbanding IV tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Banding Kepada Terbanding IV Nomor 1017/Pdt.G/2018/PA.Mlg. tertanggal 25 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Malang;

Bahwa, Turut Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Banding Kepada Turut Terbanding Nomor 1017/Pdt.G/2018/PA.Mlg. tertanggal 15 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Malang;

Bahwa, perkara banding ini telah didaftar pada register Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 223/Pdt.G/2019/PTA.Sby. tanggal 06 Mei 2019, pendaftaran perkara banding mana telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Malang dengan surat Nomor W13-A/1644/Hk.05/5/2019 tertanggal 06 Mei 2019 dengan tembusan kepada para pihak berperkara;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pemanding pada tanggal 12 Maret 2019, ternyata telah diajukan dalam tenggat/tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, sebab putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 26 Februari 2019 dan pada waktu putusan tersebut diucapkan Para Pemanding dengan wakili kuasanya datang menghadap dimuka sidang. Dengan demikian Pemanding melakukan upaya hukum banding pada hari ke 14 (empat belas), sehingga oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1017/Pdt.G/2018/PA.Mlg tanggal 26 Februari 2019 Masehi. yang bertepatan dengan tanggal 21 *Jumadilakhir* 1440 *Hijriyah*, beserta Berita Acara Sidang perkara tersebut dan segala surat yang berkaitan dengan perkara itu, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka majelis tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Malang *a quo* sebab telah tepat dan benar, selanjutnya pertimbangan hukum majelis tingkat pertama dinyatakan dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri majelis tingkat banding. Namun majelis tingkat banding memandang perlu menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 136 HIR dinyatakan bahwa "*Eksepsi (penangkisan) yang sekiranya hendak dikemukakan oleh orang yang digugat, kecuali tentang hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang*

*satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara”;*

Menimbang, bahwa menurut majelis tingkat banding substansi eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat I/Terlawan I tidak menyangkut eksepsi mengenai kewenangan, lagi pula eksepsi tersebut ternyata menyangkut pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut, maka eksepsi Tergugat I/Terlawan I tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan sebagaimana terurai diatas, maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I/Terlawan I haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Malang *a quo* yang menolak perlawanan Para Penggugat/Para Pelawan sebab tidak tepat dan tidak benar dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam posita surat gugatan perlawanan eksekusi tertanggal 21 Mei 2018 mencampuradukkan antara gugatan dengan perlawanan eksekusi yang seharusnya dipisahkan antara gugatan (ekonomi syariah) dengan perlawanan eksekusi sebab antara gugatan (ekonomi syariah) dengan perlawanan eksekusi (ekonomi syariah) diatur dalam peraturan yang berbeda yang tidak dapat dicampuradukkan menjadi satu gugatan perlawanan eksekusi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 tahun 2016 tanggal 22 Desember 2016 yang diundangkan pada tanggal 29 Desember 2016 dinyatakan bahwa *“Perkara ekonomi syariah dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana atau gugatan dengan acara biasa”;*

Menimbang, bahwa sedangkan dalam Pasal 195 (6) HIR dinyatakan bahwa *“Jika hal menjalankan keputusan itu dibantah, dan juga jika yang membantahnya itu orang lain, oleh karena barang yang disita itu diakuinya sebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan itu, dihadapkan ke pengeadilan negeri (dibaca, pengadilan*

*agama), yang dalam daerah hukumnya terjadi hal menjalankan putusan itu, serta diputusan juga oleh pengadilan negeri (pengadilan agama) itu”;*

Menimbang, bahwa sementara dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1363 K/Pdt/2010 tanggal 28 September 2010 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa keberatan terhadap pelaksanaan eksekusi (lelang) yang sudah selesai melalui proses mengajukan gugatan, dan bukan mengajukan perlawanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas dengan dihubungkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 beserta penjelasannya, maka dapat majelis tingkat banding simpulkan bahwa:

- Terhadap sengketa ekonomi syariah diajukan ke Pengadilan Agama, baik melalui gugatan sederhana ataupun melalui gugatan dengan acara biasa;
- Terhadap keberatan mengenai eksekusi dan/atau lelang atas sengketa ekonomi syariah yang sudah selesai di laksanakan adalah melalui gugatan biasa ke Pengadilan Agama;
- Terhadap keberatan mengenai eksekusi yang belum selesai dilaksanakan melalui perlawanan yang diajukan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa menurut majelis tingkat banding obyek sengketa dalam perkara *a quo* ternyata telah selesai dilaksanakan melalui eksekusi penjualan lelang di muka umum, hal tersebut sebagaimana bukti bukti T.8 yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasar segala hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka menurut pendapat majelis tingkat banding seharusnya Para Penggugat/Para Pelawan dalam sengketa tersebut mengajukan gugatan, bukan mengajukan gugatan perlawanan eksekusi. Dengan demikian, gugatan perlawanan eksekusi yang diajukan oleh Para Pelawan cacat prosedur sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan perlawanan eksekusi yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pelawan, substansi gugatan perlawanan eksekusi, jawaban, replik, duplik, dan bukti-bukti yang diajukan oleh



para pihak selain dari bukti T.8 dinyatakan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas dasar semua pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1017/Pdt.G/2018/PA.Mlg tanggal 28 Februari 2019 *Miladiyah*, yang bertepatan dengan tanggal 21 *Jumadilakhir* 1440 *Hijriyah* haruslah dibatalkan, dan selanjutnya majelis tingkat banding mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan banding dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat/Para Pelawan/Para Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara tersebut, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR Para Penggugat/Para Pelawan/Para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat banding;

Mengingat Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dan segala peraturan-peraturan perundangan, serta hukum Syara'/Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1017/Pdt.G/2018/PA.Mlg tanggal 28 Februari 2019 *Miladiyah*, yang bertepatan dengan tanggal 21 *Jumadilakhir* 1440 *Hijriyah*;

Dan Mangadili Sendiri:

1. Menyatakan gugatan perlawanan eksekusi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat/Para Pelawan untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.2.539.000,00 (dua juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari **Senin tanggal 13 Mei 2019 Masehi**, yang bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1440 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Bahrussam Yunus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Drs. H. Cholisin, S.H., M.Hum.** dan **Sulhan, S.H.,M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 223/Pdt.G/2019/PTA.Sby. tanggal 07 Mei 2019 Masehi, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **Dr. H. Didi Kusnadi, M.Ag.** sebagai Panitera, serta tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. H. Bahrussam Yunus, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Drs. H. Cholisin, S.H., M.Hum.**

**Sulhan, S.H.,M.Hum.**

Panitera,

Ttd.

**Dr. H. Didi Kusnadi, M.Ag.**

RINCIAN BIAYA PROSES:

- Pemberkasan ATK:Rp. 139.000,-
  - Redaksi : Rp. 5.000,-
  - Meterai : Rp. 6.000,-


---

  - Jumlah :Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Panitera,



**Dr. H. Didi Kusnadi, M.Ag.**